



RIPLAY VERSI UMUM MNC Home Protection



pencurian.

- Badai, Siklon, Topan, Angin Ribut.
- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami.
- Biaya Akomodasi Sementara, sehubungan dengan uang sewa sebagai akibat Rumah Tinggal Pribadi rusak parah akibat bahaya yang dijamin sehingga dianggap tidak dapat dihuni maksimum Rp 25.000.000 per polis (Premium Rp 12.500).
- Tanggung Gugat Hukum Pribadi, sehubungan dengan adanya kerugian yang timbul secara langsung yang berasal dari bangunan rumah tinggal, harta benda milik tertanggung maksimum Rp 10.000.000 per polis (Premium Rp 5.000).
- Ganti Rugi Atas Kematian Tertanggung*) yang disebabkan oleh pencurian atau kebakaran maksimum Rp 10.000.000 per polis (Premium Rp 5.000).
- Harta Milik Pembantu*) atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh bahaya yang dijamin dalam polis maksimum Rp 500.000 per polis (Premium Rp 250)

Polis ini, maka semua manfaat di dalam Polis ini akan ditiadakan.

4. Polis ini dapat dibatalkan setiap saat berdasarkan permintaan Tertanggung secara tertulis kepada Perusahaan, dan premi Polis ini akan disesuaikan dengan Perusahaan menerima atau menahan premi jangka pendek atau premi minimum sesuai kelaziman. Polis ini juga dapat dibatalkan oleh Perusahaan melalui pemberitahuan tertulis tujuh hari sebelumnya kepada Tertanggung di alamat terakhir Tertanggung yang diketahui, dan premi Polis ini akan disesuaikan dengan Perusahaan menerima atau menahan premi pro rata.

Biaya

Biaya Administrasi :	Rp 25.000
Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin :

1. *Disyaratkan bahwa barang yang diasuransikan tidak berada di bawah perintah akuisisi oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang selama berlakunya Polis ini.*
2. *Setiap kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya yang secara langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh, atau dikarenakan, atau sebagai akibat dari yang mana pun dari kejadian berikut ini, yaitu:*
 - a. *Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang atau tidak), perang saudara.*
 - b. *Pemberontakan, huru-hara, pergolakan militer atau umum, pembangkitan, pengacauan, revolusi, perebutan kekuasaan militer atau pengambilalihan kekuasaan, hukum perang atau keadaan dalam pengepungan, atau salah satu kejadian atau penyebab yang menentukan diumumkannya atau dipertahankannya hukum perang atau keadaan dalam pengepungan.*

Sehubungan dengan Bagian I, IIA, dan IID dari Polis ini:

Setiap kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya yang terjadi selama dalam kondisi- kondisi tidak normal (baik bersifat fisik atau lainnya) yang secara langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh, atau dikarenakan, atau sebagai akibat dari salah satu kejadian yang disebutkan tadi akan dianggap sebagai suatu kehilangan, kerusakan, atau biaya tak terduga yang tidak ditanggung oleh asuransi ini, kecuali jika Tertanggung dapat membuktikan bahwa kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya yang tak terduga tersebut terjadi secara terpisah dari kondisi-kondisi tidak normal tersebut.

Dalam suatu tuntutan, gugatan, atau perkara lainnya dimana Perusahaan menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pengecualian Umum ini, suatu kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya tidak ditanggung oleh asuransi ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya yang tidak terduga tersebut ditanggung oleh asuransi ini berada di pihak Tertanggung.

3. a. (i) *Kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh pemberhentian pekerjaan; atau oleh penyitaan, pinjam paksa, pengambilalihan, atau kehancuran atau kerusakan pada harta benda berdasarkan perintah Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto" atau Pemerintah Daerah atau Pejabat Berwenang Setempat dari negara atau daerah tempat harta benda itu terletak; atau yang timbul pada harta benda akibat fermentasinya sendiri, pemanasan alami, atau pembakaran spontan, atau akibat mengalami suatu proses pemanasan atau pengeringan.*
- (ii) *Kehilangan, kerusakan, atau biaya tak terduga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau sebagai akibat dari, atau karena pengaruh bahan senjata nuklir.*

b. Kehilangan, kerusakan, atau biaya tak terduga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau sebagai akibat dari, atau karena pengaruh radiasi ionisasi atau pencemaran oleh radioaktivitas dari suatu bahan bakar nuklir atau dari suatu limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. Khusus untuk kepentingan Perkecualian 2(ii) ini, pembakaran akan mencakup proses pembelahan nuklir yang berdiri sendiri.

4. Segala jenis kehilangan atau kerusakan tidak langsung, kecuali jika secara khusus ditentukan di dalam Bagian IIA dari Polis ini.

Isi Rumah/Villa/Apartemen:

Jumlah Total Pertanggungan dinyatakan oleh Tertanggung untuk merepresentasikan nilai yang tidak kurang dari nilai penuh Isi Rumah, dan tanggung jawab total Perusahaan sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan terhadap Isi Rumah tersebut akibat semua atau salah satu Bahaya selama setiap satu Periode Asuransi tidak akan melebihi jumlah yang dinyatakan untuk masing-masing barang atau secara keseluruhan Jumlah Total Pertanggungan, atau jumlah(-jumlah) lainnya yang mungkin diganti di dalam Polis melalui memorandum atau dilampirkan pada Polis dengan ditandatangani oleh atau atas nama Perusahaan.

Dengan ketentuan bahwa:

- 1) Bagian dari struktur langit-langit, kertas pelapis dinding, atau sejenisnya tidak ditanggung di dalam Polis ini.
- 2) Tidak ada satu pun barang (kecuali Perabot, Piano, Perangkat Rumah Tangga, Peralatan Nirkabel dan Televisi, dan Organ) yang akan dianggap bernilai lebih dari lima persen dari Jumlah Total Pertanggungan, kecuali jika barang tersebut disebutkan secara khusus sebagai suatu barang yang terpisah.
- 3) Polis ini tidak menanggung harta benda yang diasuransikan secara lebih khusus atau, kecuali jika disebutkan secara khusus, Akta, Obligasi, Wesel, Surat Pengakuan Hutang, Cek, Jaminan untuk Uang, Perangko, segala jenis Dokumen, Uang Tunai, Uang Kertas, Naskah, Logam dan Koin, Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya, atau Hewan Ternak.

Persyaratan dan Tata Cara

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Okupasi Rumah tinggal/Villa/Apartemen.
2. Rumah tinggal/Villa tidak lebih dari tiga lantai (termasuk basement).
3. Kontruksi rumah/villa terbuat dari beton atau baja dan bukan kontruksi kayu (konstruksi kelas 1).
4. Apartemen tidak bersatu dengan pusat perbelanjaan.
5. Untuk Apartemen yang dijamin isi apartemen tidak termasuk bangunan apartemennya.
6. Rumah/Villa berada di lokasi komplek perumahan atau pemukiman tidak termasuk ruko atau rumah tinggal yang digunakan untuk tempat usaha, serta dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
7. Tidak termasuk jaminan risiko banjir.
8. Jaminan risiko gempa bumi merupakan pilihan perluasan asuransi (berdasarkan wilayah).
9. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
10. Produk MNC *Home Protection* merupakan produk Asuransi PT MNC Asuransi Indonesia.
11. Ketentuan, jaminan dan pengecualian mengacu pada wording dan sertifikat polis.

Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. Hotline Call Center

Anda dapat menghubungi Call Center PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

2. Email

Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

Mr. X membeli MNC Home Protection untuk Rumah tinggal (bangunan dan isi) sebesar Rp 1.500.000.000 (bangunan Rp 1.000.000.000 , isi bangunan Rp 500.000.000).

Nilai Premi yang harus dibayar Mr.X tanpa tambahan perluasan jaminan gempa bumi:
Rp 1.500.000.000 X 0.0355% + Rp 22.750 = Rp 555.250

Suatu hari terjadi kebakaran yang mengakibatkan kerusakan bangunan mengakibatkan Rumah tidak dapat ditinggali oleh Tertanggung.

Mr. X mengajukan klaim kepada pihak MNC, Divisi Klaim melakukan investigasi sehubungan klaim yang diajukan beserta pengumpulan dokumen yang diperlukan.

Selama pihak MNC Asuransi melakukan investigasi terhadap rumah Mr. X terkait dengan penyebab kebakaran tersebut, Mr. X menyewa sebuah rumah untuk ditinggali sementara sebagai akibat RumahTinggal Pribadi rusak parah akibat bahaya yang dijamin sehingga dianggap tidak dapat dihuni.

Setelah investigasi dan disimpulkan bahwa klaim liable, maka Mr. X mendapatkan penggantian total sejumlah kerusakan yang diderita akibat kebakaran rumah yang diderita. Jumlah total penggantian tidak melebihi maksimum uang pertanggungan Rp 1.500.000.000 (bangunan Rp 1.000.000.000 , isi bangunan Rp 500.000.000).

Mr. X juga mendapatkan penggantian uang sewa sementara Rumah tidak dapat ditempati akibat musibah yang dialami dengan limit maksimum uang sewa sebesar Rp 25.000.000 (*Reimbursement*).

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI – DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

- Pembelian produk MNC Home Protection ini dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Penutupan Asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

PT. MNC Asuransi Indonesia

MNC Bank Tower 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com

B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

1. Peninjauan lokasi kejadian (survey).
2. Permintaan dokumen dan formulir klaim yang sudah dilengkapi.
3. Perhitungan *adjustment* klaim yang disetujui (setelah dokumen yang diminta sudah dilengkapi).
4. Pembayaran klaim (apabila tertanggung setuju dengan jumlah ganti rugi yang diberikan) namun kelengkapan dokumen secara umum harus dilampirkan oleh tertanggung.

C. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dokumen Umum

- i. Mengisi formulir klaim.
- ii. Mengajukan surat tuntutan kerugian dengan menyebutkan jumlah kerugian yang diajukan dan ditanda tangani oleh tertanggung.
- iii. Surat laporan kejadian kebakaran dari pihak kepolisian setempat (apabila bangunan tertanggung merupakan sumber kebakaran / apabila diperlukan).
- iv. Surat keterangan kejadian kebakaran dari pihak rt / rw / lurah setempat.
- v. Berita acara / kronologis kejadian yang ditandatangani oleh tertanggung.
- vi. Surat pernyataan dari tertanggung perihal tindakan yang akan dilakukan untuk mencegah kejadian kerugian tersebut tidak terulang kembali.
- vii. Foto – foto kejadian dan kerusakan.

Bangunan

1. Surat-surat bangunan seperti photo copy PBB tahun berjalan dan IMB,
2. Perincian /Estimasi biaya perbaikan bangunan yang rusak dari kontraktor / pemborong (minimal 2 kontraktor) dengan merinci jenis pekerjaan, volume satuan harga /m2 ***sesuai dengan spec bangunan sebelum terjadi kerugian***. Apabila diperbaiki sendiri harap menyebutkan volume dan jenis pekerjaan, harga satuan dan ongkos tukang berikut kwitansi asli perbaikan bangunan,
3. Denah bangunan sesuai dengan posisi bangunan sesaat sebelum kerugian terjadi.

Perabot Kantor / Perabot Rumah Tangga

1. Perincian perabot yang rusak berikut invoice pembelian perabot tersebut,
2. Estimasi perbaikan perabot yang rusak dari repairer. Apabila tidak dapat diperbaiki, harap dilampirkan surat keterangan dari repairer bahwa perabot tersebut tidak dapat diperbaiki berikut dengan alasannya,
3. Invoice / penawaran penggantian perabot yang rusak dari supplier.
4. Perincian seluruh perabot yang dimiliki Tertanggung berikut invoice pembelian.

Tanggung Gugat Pribadi

Bodily Injury

1. Surat tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung / Pemilik Rumah Tinggal (bodily dan kematian).
2. Dokumen Medical Report (bodily).
3. Dokumen invoice perobatan (bodily).
4. Surat Keterangan Dokter Atau Surat Keterangan Penyebab Meninggal Dunia (legalisir) dari dokter atau rumah sakit (kematian).
5. Surat keterangan Dokter atau surat keterangan penyebab meninggal dunia (legalisir) dari dokter atau rumah sakit, (kematian).
6. Akta kematian dari instansi yang berwenang (kematian).
7. Surat Visum et Repertum atau laporan otopsi dari rumah sakit atau dokter setempat (kematian).
8. Fotokopi KTP atau identitas lain milik ABK yang sah dan masih berlaku. (bodily dan kematian).
9. Fotokopi Kartu Keluarga, (bodily dan kematian).
10. Surat pernyataan bahwa tidak ada asuransi lain yang menjamin kejadian yang terjadi, (bodily dan kematian).

Property Damage

1. Surat tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung / Pemilik Rumah Tinggal.
 2. Jika properti yang rusak adalah perabotan, maka mengacu kepada dokumen Perabot Kantor / Perabot Rumah Tangga.
 3. Jika properti yang rusak adalah bangunan, maka mengacu kepada dokumen Bangunan.
 4. Surat pernyataan bahwa tidak ada asuransi lain yang menjamin kejadian yang terjadi.
- Permintaan dokumen pendukung tambahan lainnya yang masih berhubungan dengan kejadian akan dimintakan oleh pihak Asuransi apabila diperlukan.

D. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung.

E. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - a. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - b. penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari MNC Group apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dan seterusnya.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mnc-insurance.com atau email info@mnc-insurance.com.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):

1. Produk ini merupakan produk asuransi.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

**PT. MNC Asuransi Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**